



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andani bin Sahroji panggilan Aan;
2. Tempat lahir : Sungai Arjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 1 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kampung Tengah Pekonina Nagari Alam
Pauah Duo Kecamatan Pauah Duo Kabupaten
Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H.,M.,H., Firdaus, S.H., dan Endri Faizal, S.H., para Advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Sumatera Barat di Kabupaten Solok yang ber Kantor di Jalan Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kabupaten Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/Pen.PH/2024/PN Kbr tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andani bin Sahroji panggilan Aan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Gunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andani bin Sahroji panggilan Aan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja di bungkus dengan plastic klik warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa masing-masing pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda sehingga kedepannya masih bisa berubah menjadi lebih baik lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Andani bin Sahroji panggilan Aan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni pada tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan pekonina alam pauah Duo kecamatan Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00. Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan pekonina alam pauah Duo kecamatan Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara EZI (DPO) yang berjarak kurang lebih 300 meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian sampai di rumah EZI yang juga di jorong pekonina, Terdakwa bertemu EZI dan Terdakwa bertanya kepada sdr. EZI apakah ada ganja, kemudian Sdr EZI mengatakan bahwa Narkotika jenis Ganja yang di miliki oleh Sdr EZI hanya sisa pakai miliknya atau yang telah di gunakannya, kemudian Sdr EZI mau memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp20.000 (dua puluh ribu), dan satu paket ganja tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr EZI, lalu Terdakwa menyimpan satu paket Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB datang saksi Syofyan dan saksi Rangga Permana beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan menangkap Terdakwa bertempat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauah Duo Kecamatan Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh saksi Syofyan dan saksi Rangga Permana bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan dan disaksikan oleh masyarakat dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja di bungkus dengan plastic klik warna bening kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 040/VI/10497/2024 tanggal 14 Juni 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Andani bin Sahroji panggilan Aan dengan rincian sebagai berikut:
 - Satu paket narkotika diduga jenis ganja dibungkus dengan Plastik klim warna Bening kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0.74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
 - Disisihkan jenis ganja untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram;
 - Berat bersih barang bukti ganja setelah disisihkan 0.64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0491.K tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Ganja yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel 1 bungkus dengan sampel 0.1 gram milik terdakwa Andani bin Sahroji panggilan Aan adalah benar mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Permenkes No 30 tahun 2023 tentang perubahan golongan Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Andani bin Sahroji panggilan Aan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni pada tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan pekonina alam pauah Duo kecamatan Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00. Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan pekonina alam pauah Duo kecamatan Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara EZI (DPO) yang berjarak kurang lebih 300 meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian sampai di rumah EZI yang juga di jorong pekonina, Terdakwa bertemu EZI dan Terdakwa bertanya kepada sdr. EZI apakah ada ganja, kemudian Sdr EZI mengatakan bahwa Narkotika jenis Ganja yang di miliki oleh Sdr EZI hanya sisa pakai miliknya atau yang telah di gunakannya, kemudian Sdr EZI mau memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu), dan satu paket ganja tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr EZI, lalu Terdakwa menyimpan satu paket Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 14.00 Wib datang saksi Syofyan dan saksi Rangga Permana beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan menangkap Terdakwa bertempat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauah Duo Kecamatan Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh saksi Syofyan dan saksi Rangga Permana bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan dan disaksikan oleh masyarakat dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja di bungkus dengan plastik klik warna bening kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan untuk di periksa lebih lanjut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk membeli, memiliki atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 040/VI/10497/2024 tanggal 14 Juni 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Andani bin Sahroji panggilan Aan dengan rincian sebagai berikut:
 - Satu paket narkotika diduga jenis ganja dibungkus dengan Plastik klim warna Bening kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0.74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
 - Disisihkan jenis ganja untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram;
 - Berat bersih barang bukti ganja setelah disisihkan 0.64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0491.K tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis GANJA yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel 1 bungkus dengan sampel 0.1 gram milik Terdakwa Andani bin Sahroji panggilan Aan adalah benar mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Permenkes No 30 tahun 2023 tentang perubahan golongan Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Andani bin Sahroji panggilan Aan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni pada tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan pekonina alam pauah Duo kecamatan Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, "Penyalah Gunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sudah lebih dari 4 kali sejak tahun 2024 dan terakhir Terdakwa gunakan kurang lebih 2 minggu sebelum Terdakwa ditangkap yang diberi secara cuma-cuma oleh Sdr EZI (DPO) yang digunakan di lading milik Terdakwa di Jorong Pekonina;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00. Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan pekonina alam pauah Duo kecamatan Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara EZI (DPO) yang berjarak kurang lebih 300 meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian sampai di rumah EZI yang juga di jorong pekonina, Terdakwa bertemu EZI dan Terdakwa bertanya kepada sdr. EZI apakah ada ganja, kemudian Sdr EZI mengatakan bahwa Narkotika jenis Ganja yang di miliki oleh Sdr EZI hanya sisa pakai miliknya atau yang telah di gunakannya, kemudian Sdr EZI mau memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu), dan satu paket ganja tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr EZI, lalu Terdakwa menyimpan satu paket Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB datang saksi Syofian dan saksi Rangga Permana beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan menangkap Terdakwa bertempat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauah Duo Kecamatan Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh saksi Syofian dan saksi Rangga Permana bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan dan disaksikan oleh masyarakat dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja di bungkus dengan plastic klik warna bening, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk membeli, memiliki atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 040/VI/10497/2024 tanggal 14 Juni 2024, telah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Andani bin Sahroji panggilan Aan dengan rincian sebagai berikut:

- Satu paket narkoba diduga jenis Ganja dibungkus dengan Plastik klip warna Bening kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0.74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- Disisihkan jenis Ganja untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram.
- Berat bersih barang bukti Ganja setelah disisihkan 0.64 (nol koma enam puluh empat) gram

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0491.K tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkoba jenis GANJA yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel 1 bungkus dengan sampel 0.1 gram milik Terdakwa Andani bin Sahroji panggilan Aan adalah benar mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Permenkes No 30 tahun 2023 tentang perubahan golongan Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor : SKHPUN / 24 /VI /KES.9/2024/ URKES tanggal 14 Juni 2024 terhadap Terdakwa ANDANI yang ditandatangani oleh dr. MIFTA HURRAHMAH, telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat *THC*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syofian panggilan Syofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidikan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Solok Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di Jorong Pekonina Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berada di dalam rumah teman Terdakwa bernama Ezi yang beralamat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa, teman Terdakwa bernama Ezi pergi keluar rumah dan Terdakwa tidak mengetahui Ezi pergi kemana;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi Wardoyo selaku Wali Nagari setempat dan saksi Budiman selaku Wali Jorong setempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan plastik klip bening dengan cara membeli dari teman Terdakwa bernama Ezi seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis Ganja dari Ezi, pertama diberikan secara cuma-cuma karena Terdakwa pada saat itu bekerja di ladang milik Ezi, ganja tersebut sudah habis digunakan Terdakwa di ladang Terdakwa dan yang kedua Terdakwa membeli ganja kepada Ezi seharga Rp Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun ganja tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap petugas;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari Ezi adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara Narkotika jenis ganja di campur dengan tembakau lalu di gulung/dilinting untuk selanjutnya dibakar dan hisap seperti orang merokok;
- Bahwa dilakukan tes urine pada Terdakwa dan hasilnya positif THC jenis ganja;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan EZi adalah berteman;
- Bahwa Ezi sekarang DPO;
- Bahwa sudah sering menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Ezy sekira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wardoyo panggilan Wardoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap petugas Reserse Narkoba Polres Solok Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa awalnya petugas Reserse Narkoba Polres Solok Selatan mendatangi saksi di kantor Wali Nagari Pekonina yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa dengan tujuan meminta saksi untuk mendampingi petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, petuga Reserse Narkoba Polres Solok Selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar saat penangkapan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Ezi;
- Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sekarang rumah Ezi kosong;
- Bahwa rumah Terdakwa di Pekonina;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan orang tuanya bekerja di ladang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dengan masyarakat kurang bersosialisasi dan Terdakwa ada pekerjaan namun lebih banyak menganggurnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

3. Budiman panggilan Budi, dibawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap petugas Reserse Narkoba Polres Solok Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa awalnya petugas Reserse Narkoba Polres Solok Selatan mendatangi saksi dikantor Wali Nagari Pekonina yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa dengan tujuan meminta saksi untuk mendampingi petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi ketempat kejadian bersama dengan saksi Wardoyo selaku Wali Nagari untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, petugas Reserse Narkoba Polres Solok Selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa yang saksi dengar saat penangkapan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Ezi;
- Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Ezi dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan dan transaksi jual beli ganja;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Reserse Narkoba Polres Solok Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan milik teman Terdakwa bernama Ezi;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas, teman Terdakwa bernama Ezi sedang pergi keluar rumah dan Terdakwa tidak mengetahui Ezi pergi kemana;

- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi Wardoyo selaku Wali Nagari setempat dan saksi Budiman selaku Wali Jorong setempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan plastik klip bening dengan cara membeli dari teman Terdakwa bernama Ezi seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, 30 (tiga puluh) menit sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis Ganja dari Ezi, pertama diberikan secara cuma-cuma karena Terdakwa pada saat itu bekerja di ladang milik Ezi, ganja tersebut sudah habis digunakan Terdakwa di ladang Terdakwa dan yang kedua Terdakwa membeli ganja kepada Ezi seharga Rp Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun ganja tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Pekonina,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi kerumah Ezi yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Ezi di Jorong Pekonina, Terdakwa bertemu Ezi dan Terdakwa bertanya kepada Ezi apakah ada ganja dan dijawab Ezi ada namun sisa pemakaiannnya, kemudian Ezi mau memberikan ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Ezi;

- Bahwa paket ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Ezi kepada Terdakwa, ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan rencananya ganja tersebut akan digunakan diladang Terdakwa namun tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari Ezi adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara Narkotika jenis ganja di campur dengan tembakau lalu di gulung/dilinting untuk selanjutnya dibakar dan hisap seperti orang merokok;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis ganja, Terdakwa menjadi bersemangat dalam bekerja;
- Bahwa dilakukan tes urine pada Terdakwa dan hasilnya positif THC jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ezi sudah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis ganja pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0.74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja hanya kepada Ezi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari adalah petani/pekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 040/VI/10497/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Endila Emita, Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Padang Aro pada pokoknya 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0.74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram, dengan sisa bersih 0.64 (nol koma enam empat) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0503 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Ganja dalam plastic bening dilak timah berlabel dan bersegel baik dengan berat Netto 1 (satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Padang Aro Nomor 040/VI/10497/2024 tanggal 14 juni 2024 positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan golongan Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: SKHPUN/24/VI/KES.9/2024/URKES tanggal 14 Juni 2024 atas nama Andani, yang ditanda tangani oleh dr. Mifta Hurrahmah, dokter pemeriksa pada Klinik Polres Solok Selatan dengan hasil pemeriksaan sampel urine positif mengandung THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Reserse Narkoba Polres Solok Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 14.00 WIB di rumah teman Terdakwa bernama Ezi berlamat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di Jorong Pekonina Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam rumah teman Terdakwa bernama Ezi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik klip warna bening yang di sita petugas Reserse Narkoba Polres Solok Selatan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 040/VI/10497/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian UPC Padang Aro tanggal 14 Juni 2024 dengan berat bersih 0.74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium 0.1 (nol koma satu) gram dan sisa bersih 0.64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa 0.1 (nol koma satu) gram diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik klip warna bening yang di sita petugas Reserse Narkoba Polres Solok Selatan dari Terdakwa berdasarkan Pengujian Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0503 tanggal 24 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Ganja dalam plastic bening dilak timah berlabel dan bersegel baik dengan berat Netto 1 (satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Padang Aro Nomor 040/VI/10497/2024 tanggal 14 juni 2024 positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan golongan Narkotika dan Undang-undang Repbulik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0.74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dengan cara membeli kepada Ezi seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sesaat sebelum Terdakwa ditangkap petugas Reserse Narkoba Polres Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada Ezi untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0.74 (nol koma tujuh puluh empat) gram yang Terdakwa beli dari Ezi belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum tertangkap, Terdakwa pernah menerima pemberian Narkotika jenis ganja secara cuma-cuma dari Ezi dan Narkotika jenis ganja tersebut telah habis terdakwa gunakan/konsumsi sendiri di ladang milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara Narkotika jenis ganja di campur dengan tembakau lalu di gulung/dilinting untuk selanjutnya dibakar dan hisap seperti orang merokok;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis ganja, Terdakwa menjadi bersemangat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine pada Terdakwa dengan hasilnya positif THC jenis ganja sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SKHPUN/24/VI/KES.9/2024/URKES tanggal 14 Juni 2024 atas nama Andani, yang ditanda tangani oleh dr. Mifta Hurrahmah, dokter pemeriksa pada Klinik Polres Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja dan tidak dalam pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita setiap orang adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Menimbang, bahwa dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Andani bin Sahroji panggilan Aan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah *persoon* atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum dan oleh karenanya secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 294, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika) ataupun sebagai Pecandu Narkotika ataupun sebagai Korban Penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika) maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara *a-quo* yaitu apakah terdakwa adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika ataupun sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika ataupun sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi bagi pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 1386 K/Pid.Sus/2011 berpendirian dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perlu dipertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- b. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Reserse Narkoba Polres Solok Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 14.00 WIB dirumah teman Terdakwa bernama Ezi berlamat di Jorong Pekonina Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan pada Terdakwa petugas Reserse Narkoba Polres Solok Selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memiliki 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja dibungkus dengan plastik klip warna bening Narkoba Golongan I jenis Ganja yang ia beli dari temannya bernama Ezi seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja kepada Ezi dipergunakan untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri namun paket Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut belum sempat digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Reserse Narkoba Polres Solok Selatan sesaat setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut dari temannya Ezi;

Menimbang, bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap petugas, Terdakwa pernah mendapatkan Narkoba Golongan I jenis Ganja secara cuma-cuma dari Ezi karena pada saat itu Terdakwa bekerja diladang milik Ezi, Narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa gunakan sendiri di ladang milik Terdakwa dengan cara Narkoba jenis ganja di campur dengan tembakau lalu di gulung/dilinting untuk selanjutnya dibakar dan hisap seperti orang merokok, dari penggunaan Narkoba jenis Ganja tersebut memberikan efek bagi Terdakwa dimana Terdakwa menjadi lebih bersemangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja dibungkus dengan plastik klip warna bening yang di sita petugas Reserse Narkoba Polres Solok Selatan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 040/VI/10497/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian UPC Padang Aro tanggal 14 Juni 2024 dengan berat bersih 0.74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium 0.1 (nol koma satu) gram dan sisa bersih 0.64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berdasarkan Pengujian Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0503 tanggal 24 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 0.1 (nol koma satu) gram diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik klip warna bening yang di sita petugas Reserse Narkoba Polres Solok Selatan dari Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Ganja dalam plastic bening dilak timah berlabel dan bersegel baik dengan berat Netto 1 (satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Padang Aro Nomor 040/VI/10497/2024 tanggal 14 juni 2024 positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan golongan Narkotika dan Undang-undang Repbulik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan tes urine hasilnya positif THC jenis ganja sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SKHPUN/24/VI/KES.9/2024/URKES tanggal 14 Juni 2024 atas nama Andani, yang ditanda tangani oleh dr. Mifta Hurrahmah, dokter pemeriksa pada Klinik Polres Solok Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa yang membeli dan memiliki Narkotika jenis ganja adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak termasuk dalam lingkup "mata rantai peredaran gelap narkotika", atau "perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I secara melawan hukum atau tanpa hak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai petani/pekebun, dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penggunaan narkotika golongan I jenis ganja tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan / permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam keadaan - keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis Ganja di bungkus dengan plastic klik warna bening;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andani bin Sahroji panggilan Aan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja di bungkus dengan plastic klik warna bening;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami Yesi Akhista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., dan Timbul Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Gustina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru serta dihadiri oleh Zetri Syafri Helmi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Yesi Akhista, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Panitera Pengganti,

Winda Gustina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)